

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan dan pendanaan negara merupakan dua penggunaan utama pendapatan pajak yang dikumpulkan pemerintah. Pendapatan pajak telah mencapai 1.517,53 triliun IDR per 31 Oktober 2024, yang merupakan 76,3 persen dari target. Target keseluruhan adalah 2.247,5 triliun IDR, atau hampir 80% dari pendapatan negara. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak selama empat bulan terakhir (Artanti, 2024). Oleh karena itu, pemerintah menjadikan perpajakan sebagai komponen utama dalam kebijakan pendapatan negara.

Perusahaan, sebagai wajib pajak, sebenarnya tidak setuju dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Arham et al., 2020). Implementasi pengumpulan pajak merupakan masalah konflik kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak ketika peraturan baru dikeluarkan, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Sulistiyawati et al., 2025). Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara untuk pengelolaan, meskipun demikian, sebagian besar wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin karena hal itu mengurangi pendapatan atau penghasilan mereka (Dharma & Noviari, 2017).

Pengungkapan Pandora Papers oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICIJ) beberapa tahun terakhir mengejutkan dunia. Empat belas perusahaan cangkang yang terdaftar di surga pajak termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya dan

Republik Panama, data keuangan pribadinya terungkap oleh ICIJ. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan 11,9 juta catatan yang merinci kepemilikan dan transaksi bisnis perusahaan cangkang lepas pantai ini. Penelitian tersebut mengungkap berbagai strategi yang digunakan untuk menghindari pajak dalam skala global.

Pembentukan perusahaan fiktif merupakan salah satu dari sekian banyak strategi yang digunakan untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa negara kemudian berinvestasi di perusahaan-perusahaan fiktif ini. Pendapatan dari investasi ini disimpan di negara-negara suaka pajak dan biasanya tidak diungkapkan di negara asal, seperti Indonesia, di mana keuntungan tidak dikenakan pajak. Namun, karena semua pendapatan wajib pajak, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, harus dilaporkan kepada DJP, maka tidak melaporkan pendapatan kepada otoritas pajak merupakan pelanggaran hukum pajak Indonesia. Pada kenyataannya, banyak bisnis melihat pajak sebagai beban yang ingin mereka hindari karena menurunkan laba bersih mereka. Pandangan ini bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan memaksimalkan pendapatan. Oleh karena itu, pandangan tersebut menjadi dasar munculnya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan.

*Tax avoidance* merupakan masalah serius di tingkat global karena dapat merugikan negara akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh perusahaan. Menurut OECD, praktik ini menyebabkan kerugian bagi negara-negara di dunia sebesar 200 hingga 400 miliar dolar AS setiap tahun, atau sekitar 1–2% dari total penerimaan pajak global (OECD, 2013). Ketika bisnis memindahkan pendapatan

mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, mereka terlibat dalam penetapan harga transfer, salah satu bentuk penghindaran pajak yang paling umum. *Transfer pricing* dilakukan, misalnya, dengan menetapkan harga jual atau beli yang tidak sesuai dengan harga pasar. Akibatnya, negara asal dirugikan karena perusahaan tidak membayar pajak sesuai dengan keuntungan riil yang diperoleh.

Memanfaatkan perbedaan dalam peraturan perpajakan internasional adalah metode penghindaran pajak lainnya. Salah satu contohnya adalah memindahkan operasional perusahaan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, yang memuat lima instrumen pencegahan penghindaran pajak. Salah satu instrumen yang paling signifikan adalah pengawasan terkait *transfer pricing*, yaitu praktik yang dapat merugikan negara karena memungkinkan perusahaan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya (Bauer, 2016).

Menurut laporan “*Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat penghindaran pajak.” Pada tajuk berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of Covid-19* dilaporkan *Tax Justice News*” Di Indonesia, wajib pajak bisnis yang terlibat dalam penggelapan pajak mengalami kerugian total sebesar Rp 68,7 triliun. Wajib pajak perorangan menyumbang sisa kerugian sebesar US\$78,83 juta, atau Rp 1,1 triliun, dari total kerugian yang mencapai US\$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun. Perusahaan dengan jangkauan global sering menyembunyikan uang mereka di negara-negara yang tidak dikenai

pajak. Tujuannya adalah untuk membuat seolah-olah mereka menghasilkan lebih banyak uang di negara-negara tempat mereka benar-benar berbisnis. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan taktik ini membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya mereka terima (Astuti & Nafis, 2024).

Wajib pajak di Indonesia, termasuk perusahaan induk Astra International Tbk, PT. Toyota Motor Manufacturing, menghindari pembayaran pajak atas transaksi antar entitas terkait di Indonesia dan luar negeri dengan menggunakan transfer pricing. Dengan memanfaatkan posisi Singapura sebagai surga pajak, barang-barang tersebut diketahui dipasok ke “Toyota Motor Asia Pacific Ltd. di Singapura sebelum diekspor ke Filipina dan Thailand” sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari pembayaran pajak yang signifikan di Indonesia (Awaliah et al., 2022).

Pada tahun 2019, “PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara memindahkan keuntungan sebesar US\$ 125 juta dari Indonesia ke negara lain.” Akibatnya, Adaro Energy hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta, lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Kasus PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu contoh praktik *transfer pricing* yang merugikan negara. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*, agar perusahaan yang melanggar dapat ditindak tegas (Wahyuningtias et al., 2025). Contoh lain adalah kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Kaltim Prima Coal. PT Bumi Resources, anak perusahaan PT Kaltim Prima Coal, diduga menjual batubara kepada pihak ketiga di Kepulauan Cayman dengan harga setengah dari harga normal yang

biasanya dipasok kepada pembeli lain dengan harga KPC. Perusahaan A dan B mengurangi laba yang mereka nyatakan untuk tujuan pajak, yang berarti lebih sedikit uang yang masuk ke kas negara. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* memang terjadi, khususnya di sektor perusahaan pertambangan.

Salah satu sektor ekonomi Indonesia yang membutuhkan banyak investasi adalah industri pertambangan. Eksplorasi sumber daya alam merupakan bagian dari operasi pertambangan, dan uang yang dihasilkan dari usaha ini dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai bisnis dan menarik investor. Di Indonesia, industri pertambangan merupakan pilar penting dan kontributor utama arus kas negara, yang sangat mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor ini guna memaksimalkan keuntungan (Keristina et al., 2024).

Sektor pertambangan di Indonesia secara umum menunjukkan kontribusi pajak yang minim dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2019, sektor pertambangan hanya menyumbang Rp33,43 triliun dari total penerimaan pajak nasional sebesar 160,62 triliun (Setiawati & Ammar, 2022). PricewaterhouseCoopers Indonesia melaporkan bahwa 70 persen dari 40 perusahaan pertambangan terbesar tidak memiliki transparansi pajak. Data yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen batubara terbesar kelima di dunia dan termasuk negara paling produktif di sektor pertambangan batubara mendukung hal ini. Sekitar 80% dari total produksi batubara Indonesia diekspor, menjadikannya pengeksport batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Negara ini memproduksi sekitar 485 juta ton batubara,

atau 7,2% dari seluruh batubara yang diproduksi di dunia. Sektor pertambangan memberikan kontribusi pajak yang sangat kecil, meskipun menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan.

Menurut Purnamawati et al. (2017), GCG merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk sukses dalam jangka panjang dalam hal menghasilkan uang dan mengembangkan bisnisnya. Sistem yang memandu fungsi pengendalian suatu perusahaan dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan diberdayakan dan dimintai pertanggungjawaban dikenal sebagai tata kelola perusahaan (atau GCG) (Dwiridotjahjono, 2009). Segala aktivitas yang perusahaan lakukan semestinya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sehingga perusahaan akan selalu memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan (Gayatri & Yuniarta, 2024).

Menurut Brian dan Martani (2014), GCG dapat berperan dalam mendorong bisnis untuk membayar pajak. Menurut Hidayah et al. (2023), lingkungan bisnis suatu negara dapat ditingkatkan dengan penerapan GCG, yang dapat membangun hubungan yang kuat antara kepercayaan pada perusahaan yang menerapkannya dan pertumbuhan iklim tersebut. Perusahaan di Indonesia akan bijaksana untuk mengadopsi praktik GCG karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan ekonomi jangka panjang (Koming & Praditasari, 2017). Menurut Pedoman GCG Indonesia (2006), Pembentukan komite audit merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di BEI. Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa tugas komite audit umumnya terbagi dalam tiga kategori: pengawasan perusahaan, pelaporan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik

(GCG). Hal ini memberikan dasar bagi komite audit untuk menggunakan wewenangnya dan mencegah tindakan atau perilaku apa pun yang tidak sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Ini memungkinkan komite audit untuk mengurangi penghindaran pajak di dalam organisasi (Carolina et al., 2014).

Mengurangi aktivitas penghindaran pajak adalah salah satu tujuan tata kelola perusahaan yang baik. Komponen tata kelola perusahaan yang baik membantu bisnis dalam menentukan tarif pajak yang paling menguntungkan untuk dibayarkan. Hal ini penting karena manajemen pajak membantu bisnis menghemat uang dengan mengurangi kemungkinan mereka membayar pajak terlalu banyak (Adnyana et al., 2024). Dewan komisaris sangat penting bagi operasional dan kebijakan organisasi. Peluang pengawasan yang tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan meningkat seiring dengan persentase komisaris independen dalam dewan. Komisioner independen dapat memberikan sudut pandang yang lebih tidak bias dengan memusatkan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab setiap anggota meningkat seiring dengan semakin kecilnya jumlah anggota dewan (Werastuti, 2022). Lebih lanjut, mereka juga menyatakan bahwa dengan semakin banyak anggota dewan, akan semakin baik kinerja dalam hal memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (Werastuti, 2022).

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Kurniawan & Basuki, 2024). “Proporsi dewan komisaris yang lebih besar, dengan keberadaan komisaris independen yang signifikan, akan memperkuat aspek transparansi perusahaan dan

memastikan bahwa laporan keuangan, pengelolaan risiko, serta strategi perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu tertentu. “Dewan komisaris sebagai wakil internal dalam melaksanakan fungsi dari prinsip perusahaan dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen” (Murtina et al., 2022).

Di antara bisnis sektor pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2017 dan 2021, Prastyana dan Handayani (2024) menemukan bahwa tata kelola perusahaan memengaruhi penggelapan pajak. Selain itu, Ichwan et al. (2023) menemukan bahwa GCG berdampak buruk pada agresivitas pajak perusahaan di industri kesehatan Indonesia. Sebaliknya, Kudiono dan Prasasyaningsih (2021) tidak menemukan hubungan antara penggelapan pajak dan GCG (sebagaimana diukur dengan persentase komisaris independen). Mirip dengan apa yang ditemukan Suwandi (2021), GCG tidak memengaruhi penggelapan pajak. Lebih jauh lagi, GCG, sebagaimana dinilai oleh komite audit dan proksi komisaris independen, tidak memengaruhi penggelapan pajak, menurut Jamilah dan Agustini (2024).

Mempertimbangkan dampak sosial dalam operasi bisnis merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan kerugian. Banyak perusahaan telah meraih kesuksesan dengan mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan etika ke dalam strategi bisnis mereka (Werastuti et al., 2024). Perusahaan melakukan pengungkapan CSR melalui beberapa saluran untuk menjaga reputasi mereka tetap utuh dan untuk menjawab pertanyaan para pemangku kepentingan. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk

mempertahankan citra positif dari masyarakat (Pramita & Susanti, 2023). Keberlanjutan operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Ini berarti bahwa perusahaan harus memiliki keamanan finansial, menghilangkan dampak ekologis, dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan operasionalnya (Musmini et al., 2021). Perusahaan mengalami tekanan yang lebih besar untuk melaporkan lebih banyak pengungkapan non-finansial, terutama pada informasi yang terkait dengan inisiatif CSR mereka (Seow, 2024). CSR memang mahal, tetapi perusahaan dapat berinvestasi secara sukarela di bidang ini untuk mengkompensasi dampak buruk dari operasi mereka terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Canh et al., 2019).

Pembayaran pajak yang benar dan tidak melakukan penggelapan pajak merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Karena penggelapan pajak menurunkan pendapatan negara, hal itu mencoreng reputasi perusahaan (Kudiono & Prasasyaningsih, 2021). Secara khusus, Hidayati dan Fidiana (2017) menemukan bahwa CSR mengurangi penggelapan pajak. Kutipan: Pramita & Susanti (2023) menemukan bahwa CSR mengurangi penggelapan pajak. Kudiono dan Prasasyaningsih (2021) sampai pada kesimpulan yang berbeda; mereka menemukan bahwa penggelapan pajak berdampak negatif terhadap CSR, sebagaimana diukur dengan pengungkapan CSR menggunakan GRI 4. Penggelapan pajak berdampak negatif terhadap pengungkapan CSR, menurut penelitian oleh Azahra & Handayani (2023). Pada saat yang sama, CSR tidak

memengaruhi penggelapan pajak, menurut studi yang dilakukan oleh Ishak dan Asalam (2023).

Menurut teori akuntansi positif, perusahaan-perusahaan besar lebih cenderung menyumbangkan uang kepada partai politik, khususnya pengeluaran politik. Seringkali, perusahaan besar mungkin menggunakan trik akuntansi untuk menurunkan pendapatan yang dilaporkan dan kemudian menyumbangkan uang tersebut untuk proyek CSR. Perusahaan besar lebih cenderung menghabiskan uang untuk politik. Jika seorang menteri, politisi berpangkat tinggi, atau seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pemilik perusahaan adalah anggota parlemen atau partai politik, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki koneksi politik. Perusahaan dengan ikatan politik mungkin secara aktif menghindari pembayaran pajak karena mereka berpikir akan menerima perlakuan istimewa dan kurang rentan terhadap audit pajak (Ishak & Asalam, 2023).

Khususnya dalam konteks yang tidak biasa seperti Indonesia, pemerintah sering memberikan perlakuan istimewa kepada bisnis yang memiliki hubungan politik yang kuat. Menurut Apriliani dan Wulandari (2023), suatu perusahaan dianggap memiliki hubungan politik jika salah satu eksekutif seniornya terkait dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi atau menjabat di dewan pemerintah. Bisnis yang memiliki hubungan politik akan lebih mudah melakukan bisnis dengan pihak terkait karena berbagai alasan, mengingat koneksi pemerintah mereka yang kuat (Hadiyarroyan, 2022).

Strategi perusahaan, termasuk penghindaran pajak, dapat dipengaruhi oleh latar belakang politik manajemen. Manajemen dapat membuat keputusan yang

menguntungkan pemerintah sebagai hasil dari pengalaman politik, yang mengurangi kemungkinan penghindaran pajak yang agresif (Diningrum & Kurniawati, 2024). Seperti yang dipaparkan sebelumnya terkait kasus Adaro Energy yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Selain terkait kasus *tax avoidance*, susunan pengurus Adaro Energy juga terindikasi adanya hubungan politik dengan pemerintahan saat ini. Diketahui Presiden Direktur PT Adaro Energy ialah Garibaldi Thohir yang merupakan saudara Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Ketua PSSI yang sedang menjabat saat ini.

Hubungan politik memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian sebelumnya oleh Darmawansyah (2019). Hubungan positif memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian oleh Aynda (2020). Manihuruk & Novita (2022) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh hubungan politik. Namun, Apriliani & Wulandari (2023) menemukan hasil yang kontras, menunjukkan bahwa hubungan politik memiliki sedikit dampak terhadap penghindaran pajak. Menurut Priady (2020), penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh hubungan politik. Menurut penelitian oleh Lusiana et al. (2023), hubungan politik memiliki sedikit dampak terhadap penghindaran pajak.

Penggelapan dan penghindaran pajak terkait erat dengan teori keagenan (Palgunadi et al., 2024) karena baik pemangku kepentingan maupun manajemen perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Teori keagenan membedakan antara prinsipal, seperti pemegang saham atau

pemangku kepentingan, dan agen, seperti manajemen perusahaan. Administrasi organisasi dan kelancaran operasinya adalah tanggung jawab prinsipal, yang dapat mendelegasikan tanggung jawab ini kepada agen. Dalam teori keagenan, pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) sama-sama terikat dalam satu kontrak kerja dan bekerja sama untuk menjalankan perusahaan (Prastya & Handayani, 2024). Kontrak kerja sama akan mendefinisikan hubungan prinsipal-agen, yang sering dikenal sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan ada ketika pemilik bisnis mendelegasikan wewenang kepada karyawan untuk melakukan suatu tindakan atau memberikan layanan atas nama perusahaan (Dayanara et al., 2019).

Ketika pemilik bisnis dan manajer bekerja bersama, terjadi ketidakseimbangan informasi yang dikenal sebagai “asimetri informasi” yang berarti bahwa pemilik mengetahui lebih sedikit tentang organisasi daripada manajemen. Fenomena ini merupakan inti dari teori keagenan. Manajer termotivasi untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dalam situasi ini. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dapat dipengaruhi oleh dua motivasi: pertama, motivasi oportunistik, di mana manajer melaporkan laba yang lebih tinggi untuk memperoleh insentif; kedua, motivasi sinyal, di mana manajer menyusun laporan keuangan yang berkualitas untuk memberikan sinyal positif kepada investor (Aryotama & Firmansyah, 2020). Konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut akan timbul di saat pembayaran pajak terjadi.

Pajak sangat penting karena memberikan pendapatan bagi negara untuk pertumbuhan, menurut pihak administrasi. Di sisi lain, pembayaran pajak dipandang oleh manajemen sebagai pengeluaran yang tidak perlu dan tidak

berkontribusi langsung pada operasional perusahaan, sehingga mereka biasanya ingin menghindarinya sebisa mungkin. Selain itu, wajib pajak di Indonesia bebas memilih, membayar, dan melaporkan jumlah pajak mereka sendiri karena negara ini menggunakan sistem penilaian mandiri. Metode ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Hal ini dimungkinkan karena pejabat pemerintah tidak memiliki tingkat pengetahuan yang sama tentang kinerja perusahaan seperti yang dimiliki para manajer (Ardianto & Rachmawati, 2019).

Menurut teori keagenan, hal ini terkait dengan operasi penghindaran pajak perusahaan. Prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda sebagai akibat dari asimetri pengetahuan. Perusahaan akan berupaya memperkuat tata kelola perusahaan melalui manajemen mereka sebagai respons terhadap ketidakseimbangan pengetahuan ini. Hal ini melibatkan pembuatan undang-undang pajak untuk mengoptimalkan pendapatan bisnis dan memberikan kepemilikan saham kepada manajer untuk menciptakan kepemilikan manajemen. Kebijakan pajak dan kinerja keseluruhan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan kepemilikan dan manajemen yang saling bertentangan (Dayanara et al., 2019). Akibatnya, bisnis akan menggunakan berbagai taktik untuk meningkatkan kinerja mereka, termasuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Teori keagenan menyatakan bahwa agen dapat memaksimalkan penghematan kinerja mereka dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut penurunan beban pajak perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja bisnis (Dewinta & Setiawan, 2016).

Kebaruan penelitian ini adalah mengkolaborasikan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Riset oleh Ubaidillah (2022) Menunjukkan bagaimana hubungan politik dapat mengurangi dampak profitabilitas dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan di sektor industri. Temuan tersebut menjelaskan hubungan aspek keuangan yang dapat dimoderasi koneksi politik dalam melakukan penghindaran pajak. Kemudian pada penelitian ini dikolaborasikan dalam aspek non keuangan yang mencakup GCG dan CSR. Melalui GCG dan CSR tentunya dapat meminimalisir potensi *tax avoidance*. Namun, hadirnya koneksi politik diantara GCG dan CSR tentu dapat melemahkan hubungan negative tata kelola dan CSR terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik dapat memberikan gambaran bahwa adanya celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam upaya melakukan penghematan pajak karena memiliki relasi yang luas di pemerintahan yang memungkinkan adanya kesempatan untuk melakukan penghindaran tersebut.

Ketika meneliti hubungan antara GCG, CSR, dan penghindaran pajak, beberapa studi telah menyelidiki efek moderasi dari hubungan politik. Hubungan politik suatu perusahaan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pola penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting karena memberikan bukti bahwa GCG dan CSR berperan dalam mengurangi penghindaran pajak dan menjelaskan bagaimana hubungan politik dapat mengurangi dampak faktor-faktor tersebut. Lebih jauh, riset ini juga dapat memperkaya literatur dengan menganalisis pola interaksi variabel-variabel tersebut

dalam konteks bisnis dan pemerintahan di Indonesia, yang memiliki karakteristik ekonomi, politik, dan sosial yang khas. Dengan memahami pola interaksi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya terkait efektivitas penerapan GCG dan CSR sebagai instrumen untuk mengurangi risiko penghindaran pajak, khususnya bagi korporasi yang terkait erat dengan koneksi politik. Pada akhirnya, temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam perumusan strategi tata kelola dan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan adil, serta dapat digunakan sebagai landasan bagi pengembangan model bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas dan keberlanjutan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang muncul dapat dikenali berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti:

- 1) Menurut laporan “*Tax Justice Network*, Kerugian tahunan sebesar 4,86 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 68,7 triliun” diperkirakan terjadi di Indonesia akibat penggelapan pajak.
- 2) Sektor pertambangan di Indonesia secara umum menunjukkan kontribusi pajak yang minim dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2019, sektor pertambangan hanya menyumbang Rp33,43 triliun dari total penerimaan pajak nasional sebesar 160,62 triliun

- 3) Banyaknya kasus tindakan “*tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia termasuk sektor pertambangan seperti Adaro Energy, PT Kaltim Prima Coal”
- 4) Menurut PricewaterhouseCoopers Indonesia Klaim bahwa transparansi pajak belum diterapkan oleh 70% dari 40 perusahaan pertambangan terbesar. Data yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen batubara terbesar kelima di dunia dan salah satu negara paling produktif di sektor pertambangan batubara mendukung hal ini. Sekitar 80% dari total produksi batubara “Indonesia diekspor, menjadikannya pengeksport batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Negara ini memproduksi sekitar 485 juta ton batubara, atau 7,2% dari total produksi dunia.” Kontribusi pajak industri pertambangan yang kecil tidak sebanding dengan nilai ekonomi signifikan yang dihasilkannya.
- 5) Selain terkait kasus *tax avoidance*, susunan pengurus Adaro Energy juga terindikasi adanya hubungan politik dengan pemerintahan saat ini. Diketahui Presiden Direktur PT Adaro Energy ialah Garibaldi Thohir yang merupakan saudara Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Ketua PSSI yang sedang menjabat saat ini.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dengan meneliti dampak GCG dan CSR serta fungsi hubungan politik sebagai variabel moderasi, studi ini secara khusus berfokus pada teknik penghindaran pajak. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberi peneliti lebih banyak waktu dan ruang untuk meneliti masalah ini secara lebih mendalam. Selain

itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi metode yang digunakan, yaitu hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif, serta dari sisi jangka waktu dan ketersediaan data keuangan perusahaan yang terbatas.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, studi ini akan membahas isu-isu berikut:

- 1) Apakah GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah koneksi politik dapat memperlemah pengaruh negatif signifikan GCG terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah koneksi politik dapat memperlemah pengaruh negatif signifikan CSR terhadap *tax avoidance*?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah yang telah disebutkan di atas, studi ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh negatif GCG terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh negatif CSR terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk menganalisis koneksi politik sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan GCG terhadap *tax avoidance*.
- 4) Untuk menganalisis “koneksi politik sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan CSR terhadap *tax avoidance*.”

## 1.6 Manfaat Penelitian

Pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan cara-cara berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Baik model teoretis pajak dalam teknik penghindaran pajak maupun data empiris tentang variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak di negara berkembang telah disusun dan disajikan oleh penelitian ini. Untuk membuat temuan lebih bermanfaat, penelitian ini akan mengembangkan karya sebelumnya dengan mengklarifikasi hubungan antara GCG, CSR, dan hubungan politik.

Hasil penelitian ini telah memperkuat *agency theory* bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara principal dan agen. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan dan informasi antara keduanya. Principal ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan agen ingin memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk kepentingan finansialnya. Konflik kepentingan ini dapat mendorong agen untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Terdapat beberapa aplikasi nyata dari hasil penelitian ini. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mempertimbangkan betapa pentingnya menyeimbangkan kewajiban finansial dan non-finansial, seperti kewajiban sosial dan lingkungan, saat mengambil keputusan terkait penghindaran pajak. Meningkatkan kinerja jangka pendek dan jangka panjang membutuhkan inisiatif sinergi yang melibatkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan

penghindaran pajak. Hal ini mencegah potensi bias dalam penilaian manfaat dan keuntungan implementasi pajak.

### 1.6.3 Kontribusi Kebijakan

Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik (GCG), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan hubungan politik, temuan studi ini telah membantu para pembuat kebijakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kembali berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak. Para pembuat kebijakan harus menetapkan tolok ukur untuk tingkat pendapatan pajak guna mendukung implementasinya. Memaksimalkan pendapatan pajak adalah prioritas utama bagi para pembuat kebijakan, yang mengevaluasi alokasi aktivitas sosial dan standar tata kelola perusahaan yang unggul. Koneksi politik yang berafiliasi dengan perusahaan juga dapat meningkatkan pengaruh keduanya.

Pemerintah juga akan mendapat manfaat dari temuan studi ini karena akan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara mengembangkan strategi kompetitif dan sekutu strategis yang sesuai, cara membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan data CSR dan koneksi politik yang dimiliki oleh otoritas pajak, serta cara memberikan perhatian khusus pada tata kelola perusahaan secara umum.